



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt**

Pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**DIAN ANGGRAENY**, Lahir di Surakarta, 10 Juli 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Sri Gading I No.22, RT.003 RW.012 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DJOKO SENO NUGROHO**, S.H.,**PARDIMAN**, SH.,**ARDINA LIES TRISNA UTAMI**, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum JSN & Partners Alamat : Ruko Yosodipuro B-9, Jl. Yosodipuro No. 135 Surakarta, sesuai surat kuasa khusus Nomor 004/JSN-SK/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor 397 pada tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Dan**

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTA MAS SURAKARTA**, dahulu berkedudukan di Karanganyar Jalan Raya Kartasura Boyolali KM 3, RT. 01 RW. 01 Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar (BPR ARTA MAS SURAKARTA), dalam hal ini berdasarkan surat Tugas Nomor : 135/BPR-DIR/AMS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, memberikan memberikan kuasa kepada **SUBANDI** Jabatan Direktur Bisnis PT. BPR ARTA MAS SURAKARTA dan **SINDANG IWARI** Jabatan Manager Bisnis PT.BPR ARTA MAS SURAKARTA dan **JOKO SUWANTO** Jabatan SPV Remedial PT.BPR ARTA MAS SURAKARTA, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 115/BPR-DIR/AMS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu tanggal , 21 Juni 2023 dengan memuat hal hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt.*



**PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini, kami :

DIAN ANGGRAENY, dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan suaminya ,  
ACHMAD RIDWAN NIK KTP : 33.7205.500781.0008, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta , Alamat : Srigading I, No.22, RT 003 RW 012, Desa  
/Kelurahan Mangkubumen, Kkecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,  
Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
diri sendiri dan telah disetujui oleh suami, selaku  
DEBITUR, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

SUBANDI, Jabatan : Direktur Bisnis PT.BPR Arta Mas Surakarta, berkedudukan  
di Jalan Adi Sumarmo, Ruko Harlin Malangjiwan Blok A No. 4 Klegen,  
RT 001/RW008, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, dalam hal ini  
bertindak dari dan oleh karena itu berhak serta sah untuk dan atas  
nama PT.BPT Arta Mas Surakarta yang berkedudukan di Jalan Adi  
Sumarmo, Ruko Harlin Malangjiwan Blok A No. 4, Klegen, RT 001/RW  
008, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, selaku KREDITUR, dalam  
hal ini berdasarkan surat Tugas Nomor : 135/BPR-DIR/AMS/VI/2023  
tanggal 6 Juni 2023 memberikan kuasa kepada SUBANDI Jabatan  
Direktur Bisnis PT. BPR ARTA MAS SURAKARTA, SINDANG IWARI  
Jabatan Manager Bisnis PT.BPR ARTA MAS SURAKARTA dan JOKO  
SUWANTO Jabatan SPV Remidial PT.BPR ARTA MAS SURAKARTA,  
sebagaimana surat kuasa khusus nomor 115/BPR-DIR/AMS/VI/2023  
tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK**

Bahwa Para Pihak bertindak seperti dalam kedudukannya tersebut di atas,  
dengan ini menerangkan setuju dan sepakat untuk mengakhiri perselisihan  
sebagaimana dalam Perkara Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt,  
mengikatkan diri membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan syarat-syarat  
dan/atau ketentuan-ketentuan / klausul sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk memberikan Fasilitas  
Restrukturisasi atas pinjaman/kredit kepada PIHAK PERTAMA dengan  
ketentuan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk :

2.1 Menandatangani Akad/Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Covid 19) selambat-lambatnya tanggal **26 Juni 2023**;

2.2 Apabila sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, Akad/Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Covid 19) tidak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, maka Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini menjadi batal dan PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan proses penyelesaian kredit melalui tahap litigasi atau pelelangan dimuka umum;

2.3 Atas Poin 2.2 tersebut diatas, PIHAK PERTAMA tidak akan melakukan gugatan maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA;

3. PIHAK PERTAMA sepakat mencabut perkara gugatan perdata No. 101/Pdt.G/2023/PN Skt pada Pengadilan Negeri Surakarta sebelum dilaksanakannya Penandatanganan Akad/Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Covid 19) dan PIHAK PERTAMA berjanji untuk saat ini dan dikemudian hari tidak akan mengajukan gugatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA;

4. Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan tanpa adanya surat-surat dan dokumen-dokumen tersebut maka Perjanjian ini tidak akan dibuat;

5. Apabila terdapat pertentangan atau perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PN Skt *juncto* perkara gugatan perdata No. 101/Pdt.G/2023/PN Skt, maka PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini;

6. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

7. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang mengatur Perjanjian ini walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) diatas bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;

9. PIHAK PERTAMA akan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala gugatan dan/atau tuntutan berupa apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian yang timbul sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian ini.

Akta Perdamaian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, dan perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi meteri yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan isi ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Juni 2023 antara DIAN ANGGRAENY dalam hal telah mendapatkan persetujuan suaminya ACHMAD RIDWAN dengan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTA MAS SURAKARTA, dalam hal ini diwakili oleh SUBANDI Jabatan Direktur Bisnis PT. BPR Arta Mas Surakarta, berkedudukan di Jl. Adi Sumarmo, Ruko Harlin Malangjiwan Blok A No.4 Klagen, RT.001/RW 008, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, adalah sah dan mengikat Para Pihak;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Juni 2023 tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 245.500,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Subagyo, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, Halomoan Sianturi, S.H.,M.H dan Makmurin Kusumastuti,S.H.,M.H sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 17 Mei 2023, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Penggugat, kuasa Para Penggugat, dan kuasa Tergugat

Hakim Anggota

Hakim,

Halomoan Sianturi, S.H.,M.H

Subagyo,S.H.,M.Hum

Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Veronika Budi Hartati,S.H.,M.H

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Skt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp150.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 28.000,00
- Biaya penggandaan berkas : Rp 17.500,00
- Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp245.500,00

(dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)